



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Budi Cahyanto Bin Alm. Wahono;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/Tanggal lahir : 57 tahun /13 Desember 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Gedawang Permai III Blok I/4 RT.07 RW.02,
Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik,
Kota Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Budi Cahyanto Bin Alm. Wahono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 50/Pid.B/2021/PN Kdl tanggal 20 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2021/PN Kdl tanggal 20 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan tunggal Pasal 372 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **BUDI CAHYANTO bin. (alm) WAHONO** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar Surat perjanjian Sewa Mobil yang di tanda tangani di atas materai 6000 antara Sdr. WIRIADI HATTA MUNIEF PRAWIRA dengan Bp. BUDI CAHYANTO.

- 1 (satu) bendel dokumen akad kredit pembelian mobil Daihatsu Siga tahun 2018 No Polisi: AD 9164 CQ WARNA BAU- ABU, No. Rangka: MHKS6DJ2JJJ013876 No. Mesin: 1KRA465987 AN. AGUS PARTOMO.

- 1 (satu) Unit handphone merk Samsung Type Duos warna putih berisikan kartu Perdana Telkomsel Simparti Nomor: 0813 9497 2727.

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan nomor: 59669/130221/AAF tertanggal 13 Februari 2021 dari Pt. Astra Auto Finance.

- 2 (dua) lembar Foto Copy BPKB No. 08197242 merk Daihatsu No. Pol. AD 9164 CQ yang di beri Stempel Pt. Astra Sedara Finance Semarang.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi AGUS PARTOMO, AHT.

- 1 (satu) Unit handphone merk Samsung Type Duos warna putih berisikan kartu Perdana Telkomsel Simparti Nomor : 0813 9497 2727.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membayar Biaya Perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan Pledoi yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memberikan putusan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BUDI CAHYANTO Bin (alm) WAHONO pada hari jumat tanggal 13 Nopember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 sekira pukul 12.15 Wib bertempat di Perum Meteseh Harmoni No. 35 Rt. 13 Rw. 05 Desa Meteseh kec. Boja Kab. Kendal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili; **Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 bulan Juni 2020 di rumah saksi korban AGUS PARTOMO, AHT yang berada Jln. Petelan Tengah No.735-A Rt.05/07 Kel. Sarirejo Kec. Semarang Tmur Kota Semarang saksi korban menyewakan 1 (satu) unit mobil daihatsu sigra tahun 2018 nomor polisi AD-9164-CQ warna abu-abu nomor rangka MHKS6DJ2JJJ013876 nomor mesin 1KRA465987 kepada Saksi WIRIADI HATTA MUNIEF PRAWIRA Bin SAHLAN MUNIEF alamat Rowosari Rt.02/05 Meteseh Boja dengan perjanjian lisan Saksi WIRIADI membayar uang sewa sebesar Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari dan dibayar setiap satu minggu sekali tanpa batas waktu yang di tentukan, selanjutnya pada tanggal 11 Nopember 2020 sekira pukul 09.27 wib saksi korban dihubungi oleh Saksi WIRIADI lewat whatsapp memberitahukan bahwa 1 (satu) mobil daihatsu sigra warna abu-abu nopol AD-9164-CQ milik saksi korban tersebut akan dirental / disewa oleh terdakwa dan atas seijin saksi korban selanjutnya saksi WIRIADI menyerahkan 1 (satu) mobil daihatsu sigra warna abu-abu nopol AD-9164-CQ milik saksi korban kepada terdakwa berikut STNK dan satu kunci kontak di rumah saksi WIRIADI yang berada di Perum Meteseh Harmoni No. 35 Rt. 13 Rw. 05 Desa Meteseh kec. Boja Kab. Kendal, dalam perjanjian sewa kendaraan tersebut antara saksi WIRIADI dengan terdakwa di buatkan surat pernyataan sewa kendaraan di atas materai 6000 (enam ribu rupiah) yang di tandatangani oleh terdakwa dan saksi WIRIADI, kemudian setelah berjalan kurang lebih satu bulan semenjak

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi WIRIADI menyewakan mobil daihatsu sigra warna abu-abu nopol AD-9164-CQ milik saksi korban kepada terdakwa pembayaran sewa mobil sering tersendat sehingga pada tanggal 19 Desember 2020 saksi korban menyuruh saksi WIRIADI untuk mengambil mobil daihatsu sigra warna abu-abu nopol AD-9164-CQ milik saksi korban tersebut dari penguasaan terdakwa, dengan alasan setoran sewa mobil sering tersendat atau terlambat dan terdakwa selalu berbelit-belit, sehingga pada tanggal 11 Februari 2021 saksi korban bersama dengan saksi WIRIADI dan terdakwa melakukan pertemuan di rumah saksi korban untuk membahas permasalahan sewa mobil daihatsu sigra warna abu-abu nopol AD-9164-CQ milik saksi korban tersebut, selanjutnya dari pertemuan tersebut terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit mobil daihatsu sigra tahun 2018 nomor polisi Ad-9164-CQ warna abu-abu milik saksi korban telah di buat jaminan / di gadai oleh terdakwa guna mendapatkan uang senilai Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dan kendaraan korban di gadai melalui bantuan Sdr. ARIE (DPO) yang beralamatkan di Kedungmundu Semarang diserahkan didepan Indomart Arteri Soekarno-Hatta, Pedurungan Semarang.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban AGUS PARTOMO, AHT mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi AGUS PARTOMO, AHT memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil saya tanpa ijin kepada orang lain;
 - Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil saya tanpa ijin pada 12 Nopember 2020 melalui Wiriadi Hataa Munif Prawira di Rowosari RT.02 RW.05 Meteseh Kecmaatan Boja, Kab. Kendal;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 di rumah saya Jl. Petelan Tengah No. 735 A RT 05 RW.07 Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang saya menyewakan mobil Daihatsu Sigra tahun 2018 nopol AD-9164-CQ warna abu abu kepada Wiriadi Hataa Munif Prawira dengan perjanjian sewa secara lisan sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupia) per hari. Kemudian saya

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Kunci kontak dan STNK kepada Wiriadi Hataa Munif Prawira;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 November 2020 saksi ditelepon oleh Wiriadi Hataa Munif Prawira bahwa akan ada orang yang akan menyewa mobil saya tersebut, dan selanjutnya saya bersama dengan Wiriadi Hataa Munif Prawira membuat kesepakatan perjanjian sewa menyewa mobil dengan Terdakwa dan pada tanggal 13 Nopember 2020 saksi membuat kesepakatan perjanjian sewa dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal degan Terdakwa karena dikenalkan oleh Wiriadi Hataa Munif Prawira;
- Bahwa setelah kurang lebih 1 (satu) bulan dari perjanjian sewa, Terdakwa setorannya tidak lancer, kemudian pada tanggal 19 Desember 2020 saksi menyuruh Wiriadi Hataa Munif Prawira untuk mengambil mobil dari Terdakwa tetapi pada saat itu Terdakwa selalu berbelit belit dan selalu berjanji akan mengembalikan mobil saksi, tetapi hingga tanggal 11 Februari 2021 janji Terdakwa tidak pernah terealisasi;
- Bahwa kemudian tanggal 21 Februari 2021 saya bersama dengan Wiriadi Hataa Munif Prawira bertemu dengan Terdakwa di rumah saksi dan saat itu Terdakwa datang tidak membawa mobil saya. Setelah saya tanya Terdakwa mengaku kalau mobil saksi tersebut digadaikan pada orang yang bernama Arif warga Kedungmundu Semarang;
- Bahwa selanjutnya dengan kejadian ini saksi melaporkan Terdakwa ke polisi;
- Bahwa Terdakwa ia menggadaikan mobil saksi seharga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)
- Bahwa sampai sekarang mobil saksi belum ketemu;
- Bahwa mobil saksi dilengkapi GPS, tetapi GPS-nya dilepas di Mranggen Demak tanggal 21 Januari 2021. Sesudah itu tidak terlacak lagi;
- Bahwa saksi mendapatkan mobil dengan cara membeli secara kredit dan belum lunas baru angsuran ke 13 dari 47 kali angsuran;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian sebanyak Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa mobil antara Wiriadi Hataa Munif Prawira dengan Budi Cahyanto 1 (satu) bendel dokumen kredit pembelian mobil saksi; 1 (satu) buah) HP merk Samsung Type Duos warna putih milik saksi; 1 (satu) lembar surat pernyataan dari PT Astra Auto finance yang

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan saya masih ada kredit di PT Astra Auto Finance; 2 (dua) lembar foto copy BPKB Daihatsu Sigras Nopol AD-9164-CQ yang ada stempelnya dari PT Astra Setara Finance;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi WIRIADI HATTA MUNIF PRAWIRA bin SAHLAN MUNIEF memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tanpa ijin pemiliknya pada tanggal 12 Nopember 2019 di rumah saya di Perum Meteseh Harmoni No. 35 RT.13 RW.05 Desa Meteseh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal;
- Bahwa saksi sebelumnya menyewa mobil jenis Daihatsu Sigras warna Abu abu Metalik, nopol AD-9164-CQ tahun 2018 pada pak Agus Partomo warga Petelan Semarang dengan setoran setiap harinya sebanyak Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan setiap minggu sekali dengan jumlah Rp.525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Nopember 2019 datang Terdakwa akan menyewa mobil Daihatsu Sigras tersebut, untuk digunakan menarik Grab dan saksi meminta ijin pemiliknya dan Pemiliknya mengizinkan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa saksi buat perjanjian diatas meterai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) dan setelah selesai semuanya atas ijin pemiliknya mobil saksi serahkan pada Terdakwa;
- Bahwa saksi menyewa mobil dari pak Agus Partomo sejak builan Juni 2019;
- Bahwa selama saksi sewa tidak ada masalah karena setoran lancer;
- Bahwa Terdakwa sesuai perjanjian setor uang sewa kepada saya kemudian saksi meneruskan kepada pak Agus Partomo;
- Bahwa pada awal awalnya Setoran Terdakwa lancer tetapi setelah beberapa lama kemudian Setoran Terdakwa tidak lancer;
- Bahwa Terdakwa terakhir setor kepada saya pada tanggal 30 Januari 2021;
- Bahwa setelah tahu setoran tidak lancar kemudian Terdakwa saya ajak menghadap pada pemiliknya pak Agus Partomo dan pada saat itu Terdakwa mengakui kalau mobilnya telah digadaikan pada orang didaerah Ketileng yang mengaku bernama Arif seharga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa kami suruh menunjukkan lokasi mobil, tetapi tidak ketemu, kemudian saya disuruh pak Agus Partomo untuk melaporkan kejadian ini ke Polisi;
- Bahwa pada saat menggadaikan mobil, Terdakwa tidak minta ijin pemiliknya lebih dulu;
- Bahwa sampai sekarang mobil milik pak Agus Partomo belum ketemu;
- Bahwa Mobil pak Agus Partomo dilengkapi GPS, tetapi GPS-nya dilepas di Mranggen Demak tanggal 21 Januari 2021. Sesudah itu tidak terlacak lagi;
- Bahwa dengan kejadian ini pak Agus Partomo mengalami kerugian sebanyak Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa mobil antara saya dengan Budi Cahyanto;
 - 1 (satu) bendel dokumen kredit pembelian mobil;
 - 1 (satu) buah) HP merk Samsung Type Duos warna putih milik pak Agus Partomo;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan dari PT Astra Auto finance yang menyatakan masih ada kredit di PT Astra Auto Finance;
 - 2 (dua) lembar foto copy BPKB Daihatsu Siga Nopol AD-9164-CQ yang ada stempelnya dari PT Astra Setara Finance;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tanpa ijin pemiliknya pada bulan Desember 2019 di halaman Indomart di Jl. Soekarno Hatta Semarang;
- Bahwa mobil yang Terdakwa gadaikan adalah jenis Daihatsu Siga warna abu-abu Metalik, Nopol: AD-9164-CQ tahun 2018 milik pak Agus Partomo;
- Bahwa awalnya pada tanggal 13 Nopember 2020, Terdakwa menyewa mobil saksi Agus Partomo melalui saksi Wiriadi Hatta Munief Prawira untuk Terdakwa gunakan sebagai driver online dengan perjanjian sewa sehari sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya atas ijin pemiliknya saksi Wiriadi Hatta Munief Prawira menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa gunakan sebagai driver online;
- Bahwa oleh karena penumpang sepi dan Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar sewa mobil tersebut maka Terdakwa menghubungi sdr. Ari untuk mencarikan orang yang dapat menerima gadai, dan atas bantuan Ari Terdakwa dikenalkan dengan Arief yang mengaku warga

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketileng Semarang, dan selanjutnya Terdakwa menggadaikan mobil tersebut pada Arief sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menggadaikan mobil tersebut, Terdakwa dihubungi oleh saksi Agus yang menanyakan keberadaan mobil tersebut dan kemudian Terdakwa diajak ke rumah pak Agus Partomo dan pak Agus Partomo minta mobilnya dikembalikan dan karena Terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil tersebut kemudian Terdakwa dilaporkan polisi;
- Bahwa pada saat penyerahan mobil dibuatkan surat serah terima barang oleh saksi Wiriadi Hatta Munief Prawira dan dibuatkan perjajian secara sederhana;
- Bahwa pada awalnya setoran lancar, tetapi karena penumpang sepi akhirnya setoran sering terlambat dan menunggak;
- Bahwa uang hasil menggadaikan mobil Terdakwa gunakan untuk menutup uang setoran dan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa saat menggadaikan mobil milik saksi Agus Partomo tidak seijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah mobilnya sekarang sudah ketemu atau belum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat perjanjian Sewa Mobil yang di tanda tangani di atas materai 6000 antara Sdr. WIRIADI HATTA MUNIEF PRAWIRA dengan Bp. BUDI CAHYANTO.
- 1 (satu) bendel dokumen akad kredit pembelian mobil Daihatsu Siga tahun 2018 No Polisi : AD 9164 CQ WARNA BAU- ABU, No. Rangka : MHKS6DJ2JJJ013876 No. Mesin : 1KRA465987 AN. AGUS PARTOMO.
- 1 (satu) Unit handphone merk Samsung Type Duos warna putih berisikan kartu Perdana Telkomsel Simparti Nomor : 0813 9497 2727.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan nomor: 59669/130221/AAF tertanggal 13 Februari 2021 dari Pt. Astra Auto Finance.
- 2 (dua) lembar Foto Copy BPKB No. 08197242 merk Daihatsu No. Pol. AD 9164 CQ yang di beri Stampel Pt. Astra Sedara Finance Semarang.
- 1 (satu) Unit handphone merk Samsung Type Duos warna putih berisikan kartu Perdana Telkomsel Simparti Nomor : 0813 9497 2727;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil jenis Daihatsu Sibra warna abu-abu Metalik, Nopol: AD-9164-CQ tahun 2018 milik pak Agus Partomo tanpa ijin pemiliknya pada bulan Desember 2019 di halaman Indomart di Jl. Soekarno Hatta Semarang;
- Bahwa awalnya pada tanggal 13 Nopember 2020, Terdakwa menyewa mobil saksi Agus Partomo melalui saksi Wiriadi Hatta Munief Prawira untuk Terdakwa gunakan sebagai driver online dengan perjanjian sewa sehari sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya atas ijin pemiliknya saksi Wiriadi Hatta Munief Prawira menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya setoran lancar, tetapi karena penumpang sepi akhirnya setoran sering terlambat dan menunggak;
- Bahwa oleh karena penumpang sepi dan Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar sewa mobil tersebut maka Terdakwa menghubungi sdr. Ari untuk mencari orang yang dapat menerima gadai, dan atas bantuan Ari, Terdakwa dikenalkan dengan Arief yang mengaku warga Ketileng Semarang, dan selanjutnya Terdakwa menggadaikan mobil tersebut pada Arief sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa uang hasil menggadaikan mobil Terdakwa gunakan untuk menutup uang setoran dan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa saat menggadaikan mobil milik saksi Agus Partomo tidak seijin pemiliknya;
- Bahwa akibat kejadian ini sampai sekarang mobil saksi Agus Partomo belum ditemukan dan saksi Agus Partomo mengalami kerugian sejumlah Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi Agus Partomo mendapatkan mobil tersebut dengan cara membeli secara kredit dan belum lunas baru angsuran ke-13 dari 47 kali angsuran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang mana maksud dengan unsur barangsiapa adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan serta Surat Dakwaan dan requisitore Penuntut Umum, bahwa Terdakwa telah membenarkan terhadap identitasnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dengan demikian pengertian "barangsiapa" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama Budi Cahyanto Bin Alm. Wahono, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi, namun apakah terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, hal itu akan dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya dari surat dakwaan ini;

- Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari unsur ini dapat diketahui bahwa jenis delik dari pasal yang didakwakan adalah *opzetelijke delicht*/sengaja, sehingga harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan memang dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*) oleh terdakwa dengan melawan hak yaitu dalam perkara ini dengan tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang melekat padanya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada bulan Desember 2019, Terdakwa menggadaikan mobil jenis Daihatsu Sigras warna abu-abu Metalik, Nopol: AD-9164-CQ tahun 2018 milik pak Agus Partomo tanpa ijin pemiliknya;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa awalnya pada tanggal 13 Nopember 2020, Terdakwa menyewa mobil saksi Agus Partomo melalui saksi Wiriadi Hatta Munief Prawira untuk Terdakwa gunakan sebagai driver online dengan perjanjian sewa sehari sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya atas ijin pemiliknya saksi Wiriadi Hatta Munief Prawira menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa pada awalnya setoran lancar, tetapi karena penumpang sepi akhirnya setoran sering terlambat dan menunggak;

Menimbang bahwa oleh karena penumpang sepi dan Terdakwa membutuhkan uang untuk membayar sewa mobil tersebut maka Terdakwa menghubungi sdr. Ari untuk mencari orang yang dapat menerima gadai, dan atas bantuan Ari, Terdakwa dikenalkan dengan Arief yang mengaku warga Ketileng Semarang, dan selanjutnya Terdakwa menggadaikan mobil tersebut pada Arief sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang bahwa uang hasil menggadaikan mobil Terdakwa gunakan untuk menutup uang setoran dan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang bahwa saat menggadaikan mobil milik saksi Agus Partomo tidak seijin pemiliknya;

Menimbang bahwa akibat kejadian ini sampai sekarang mobil saksi Agus Partomo belum ditemukan dan saksi Agus Partomo mengalami kerugian sejumlah Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa saksi Agus Partomo mendapatkan mobil tersebut dengan cara membeli secara kredit dan belum lunas baru angsuran ke-13 dari 47 kali angsuran;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa menggadaikan mobil jenis Daihatsu Sigra warna abu-abu Metalik, Nopol: AD-9164-CQ tahun 2018 milik pak Agus Partomo tanpa ijin pemiliknya adalah perbuatan yang disengaja dan merupakan perbuatan melawan hukum dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memberikan putusan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karena pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah permohonan untuk keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat perjanjian Sewa Mobil yang di tanda tangani di atas materai 6000 antara Sdr. WIRIADI HATTA MUNIEF PRAWIRA dengan Bp. BUDI CAHYANTO, 1 (satu) bendel dokumen akad kredit pembelian mobil Daihatsu Sibra tahun 2018 No Polisi: AD 9164 CQ WARNA BAU- ABU, No. Rangka: MHKS6DJ2JJJ013876 No. Mesin: 1KRA465987 AN. AGUS PARTOMO, 1 (satu) Unit handphone merk Samsung Type Duos warna putih berisikan kartu Perdana Telkomsel Simparti Nomor: 0813 9497 2727, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan nomor: 59669/130221/AAF tertanggal 13 Februari 2021 dari Pt. Astra Auto Finance, 2 (dua) lembar Foto Copy BPKB No. 08197242 merk Daihatsu No. Pol. AD 9164 CQ yang di beri Stempel Pt. Astra Sedara Finance Semarang, oleh karena disita dari saksi Agus Pratomo dan sudah tidak digunakan lagi sebagai barang bukti maka dikembalikan kepada saksi AGUS PARTOMO, AHT;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone merk Samsung Type Duos warna putih berisikan kartu Perdana Telkomsel

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simperti Nomor : 0813 9497 2727, oleh karena digunakan untuk kejahatan maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Agus Partomo, AHT.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.

Menimbang bahwa dari pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan telah cukup bagi terdakwa untuk menginsyafi perbuatannya dan dirasakan pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahannya yang dilakukan terdakwa dan sesuai dengan keadilan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Cahyanto Bin Alm. Wahono tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat perjanjian Sewa Mobil yang di tanda tangani di atas materai 6000 antara Sdr. WIRIADI HATTA MUNIEF PRAWIRA dengan Bp. BUDI CAHYANTO,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel dokumen akad kredit pembelian mobil Daihatsu Siga tahun 2018 No Polisi: AD 9164 CQ WARNA BAU- ABU, No. Rangka: MHKS6DJ2JJJ013876 No. Mesin: 1KRA465987 AN. AGUS PARTOMO,
- 1 (satu) Unit handphone merk Samsung Type Duos warna putih berisikan kartu Perdana Telkomsel Simpart Nomor: 0813 9497 2727,
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan nomor: 59669/130221/AAF tertanggal 13 Februari 2021 dari Pt. Astra Auto Finance,
- 2 (dua) lembar Foto Copy BPKB No. 08197242 merk Daihatsu No. Pol. AD 9164 CQ yang di beri Stempel Pt. Astra Sedara Finance Semarang,

Dikembalikan kepada saksi AGUS PARTOMO, AHT;

- 1 (satu) Unit handphone merk Samsung Type Duos warna putih berisikan kartu Perdana Telkomsel Simpart Nomor : 0813 9497 2727; Dimusnahkan;

6. Meghukumn kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021, oleh kami, Agung Sulistiono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Gunawan, S.H.,M.H., Bustaruddin, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 oleh Hakim Ketua, dan Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Antonius Horeg Yudo Nugroho,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Hafidz Listyo Kusumo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Gunawan, S.H.,M.H.

Agung Sulistiono, S.H.

Bustaruddin, S.H

Panitera Pengganti,

Antonius Horeg Yudo Nugroho, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)